



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**  
**KECAMATAN MEGO**  
**JLN.MAUMERE – ENDE TELP. NO.1 TELP : -**  
**LEKEBAI**

---

**KEPUTUSAN CAMAT MEGO**  
**NOMOR : 9 TAHUN 2018**

**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**  
**BAGI PAUD PERMATA BUNDA**

**CAMAT MEGO**

- Menimbang** :
- a. bahwa upaya pengembangan dan pendidikan anak usia dini merupakan tugas pemerintah dan masyarakat dalam rangka mempersiapkan generasi yang cerdas sehingga kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak masa kanak-kanak terutama pada usia emas dalam rangka untuk pembentukan kecerdasan anak secara menyeluruh guna melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas cerdas dan berkarakter;
  - b. bahwa dengan berdasarkan hasil verifikasi maka PAUD PERMATA BUNDA memenuhi syarat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk diterbitkan izin Operasional;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Camat tentang izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1665) ;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4235);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45348);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan kabupaten dan Pemerintahan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
9. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pendidikan dan Komite Sekolah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
12. Peraturan Bupati Sikka Nomor 10 Tahun 2014 tanggal 03 Juli 2014 tentang Pelimpahan sebagai wewenang Bupati kepada Camat ( Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 28 Seri F Nomor 21 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 35);

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : PAUD PERMATA BUNDA

Alamat : Wolomage

Desa : Wolodhesa

Kecamatan : Mego

Kabupaten : Sikka

Penanggung jawab : Kepala Desa Wolodhesa

Pengelola : PAUD PERMATA BUNDA

Penyelenggara : ANGELA MERYSIA SEKU

KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku mulai tanggal 12 April 2018

KETIGA : Dalam menyelenggarakan Pendidikan dan Pembinaan bagi anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA diatas, Penyelenggara PAUD PERMATA BUNDA harus memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD PERMATA BUNDA tersebut dengan baik sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat berdasarkan bidang pendidikan;
2. Wajib menyediakan fasilitas dan pendidikan yang memadai dengan mengikuti ketentuan berlaku;
3. Wajib menyusun dan menyampaikan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lekebai

Pada tanggal : 12 April 2018

  
Camat Mego  
**Petrus Digabari Fernandez, SH**  
Pembina

Nip : 19680612 199803 1 010

Tembusan : Disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Sikka di Maumere (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Sikka di Maumere (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTT  
Cq. Kepala Bidang Bina PLS pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTT di Kupang;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka di Maumere;
5. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sikka di Maumere;
6. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Mego di Lekebai;
7. Kepala Desa Wolodhesa di feondari;